



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

P U T U S A N

Nomor : 47- K / PM. III - 18 / AD / IV / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JACOB LATURAKE.
Pangkat/NRP	: Serma/574810 (Pelda Tmt 01 Oktober 2014).
Jabatan	: Bati Pam Provoost.
Kesatuan	: Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Hatusua (SBB), 09 Oktober 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Bentas, Rt. 002/Rw. 04, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 22 / IX / 2014 tanggal 30 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 910 / X / 2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan dibebaskan pada tanggal 18 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep / 1005 / XI / 2014 tanggal 17 Nopember 2014 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/ Pattimura Nomor : BP-84 / A-58 / XI / 2014 tanggal 05 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 368 / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 29 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 29 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 15 (Lima belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/82/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
- 3 (Tiga) lembar BA segel, BA buka segel, BA serah mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 1 (Satu) lembar segel dan sidik jari mayat.
- 2 (Dua) lembar photo otopsi mayat.
- 4 (Empat) lembar photo TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 11 (Sebelas) buah kursi plastik.
- 1 (Satu) unit meja kayu warna coklat.

Agar dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

- 14 (Empat belas) kantong plastik beraroma miras jenis sopi.
- 3 (Tiga) buah gelas plastic bekas air mineral Aiso.
- 3 (Tiga) buah bungkus rokok Samporna, Djisamsoe dan Marlboro.
- 1 (Satu) buah bungkus kacang dua kelinci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Clementie yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di sidang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah mempelajari rumusan dan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Penasihat Hukum sependapat yang disampaikan oleh Oditur Militer sehingga Penasehat Hukum tidak perlu mengupas tentang unsur-unsur yang tercantum dalam tuntutan (Requisitoir). Namun demikian Penasehat Hukum mengetuk keadilan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa sopan dalam mengikuti jalannya persidangan.
4. Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur tahun 1981/1982.
5. Surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dandenma Kodam XVI/Pattimura.
6. Terdakwa telah berjanji di depan Majelis Hakim untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.
7. Terdakwa sudah berdinis selama kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) tahun.

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan :

"MENJATUHKAN PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA".

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 29 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Hari Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 20.50 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah dinas Alm. Serma (Pur) Manti Sadou di Asmil Bentas Rt 002 Rw 004 No. 62 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Jacob Laturake masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata B (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Secata B selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kipan A kemudian pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Korem 174/Pattimura selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinis di Korem 174/Pattimura dan pada tahun 1999 saat pembentukan Kodam XVI/Pattimura Terdakwa dipindahtugaskan ke Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 574810 jabatan Bati Pam Provost.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 20.50 Wit Terdakwa pergi ke rumah duka Alm. Serma Manti Sadou di Asmil Bentas Rt 002 Rw 004 No. 62 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk mengucapkan bela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungkawa atas meninggalnya Alm. Serma Manti Sadou dan setibanya di rumah duka Saksi bertemu dengan 12 (dua belas) orang warga diantaranya Saksi-1 (Sdr. Hosea Leopold Nimreskose alias Resko), Saksi-2 (Sdr. Demianus Wenhubun alias Pak Dang), Saksi-3 (Sdr. Jhon Rumantenan), Saksi-4 (Sdr. Ferry Latuperissa), Saksi-5 (Sdr. Ferdi Rupidara), Saksi-6 (Sdr. Lukas Abarua), Sdr. Jefri Serhalawan, Sdr. Yesda dan Sdr. Vino Laturake duduk-duduk ikut bernyanyi lagu-lagu rohani untuk memberikan penghiburan sambil minum minuman keras jenis Sopi.

- c. Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) dalam kondisi mabuk menegur pemain gitar yaitu Saksi-1 dengan mengatakan *"Hai hentikan gitar!"*, lalu Terdakwa menjawab *"Bung ini siapa, inikan ada ditempat duka?"* dijawab oleh Korban *"Pokoknya berhenti, stop bernyanyi-nyanyi, Saya orang Latuhalat!"* kemudian Terdakwa menjawab *"Kalau bung orang Latuhalat kenapa datang larang kita disini"*, dan dijawab kembali oleh Korban *"Kamu tidak perlu tahu, saya orang Latuhalat"*, mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi selanjutnya Terdakwa berdiri menuju Korban dan berhenti saling berhadapan dengan Korban berjarak \pm 50 (lima puluh) Cm kemudian Korban berkata *"Pokoknya stop ini orang Latuhalat"*, dan Terdakwa menjawab *"Kalau bung orang latuhalat, bung mau apa?"* sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban, kemudian secara spontan tangan kanan Terdakwa menempeleng Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi kiri Korban sambil mengatakan *"Kalau kamu sudah mabuk, kamu pulang jangan bikin ribut disini"* membuat Korban jatuh terduduk.
- d. Bahwa selanjutnya Korban berdiri dibantu Saksi-2 dan Saksi-4 sambil berusaha mengamankan Korban untuk pulang melalui lapangan Bola Volly namun Korban mengamuk tidak terima ditempeleng Terdakwa, dan pada saat tiba di lapangan Bola Volly tiba-tiba Korban menarik baju Saksi-2 seperti berkelahi, melihat hal tersebut kemudian banyak warga yang datang dan melakukan pemukulan terhadap Korban.
- e. Bahwa pada saat Korban mengamuk dan hendak memukul Saksi-2 dan berusaha melepas rangkulan Saksi-2 dan Saksi-4 serta ingin kembali mencari Terdakwa, secara spontan Saksi-6 memukul pipi kiri Korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Vinoria Laturake alias Vino menendang bagian dada Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terdorong ke belakang dan Saksi-6 kembali memukul pipi kiri Korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Bahwa massa menjadi marah atas tindakan Korban mengganggu malam penghiburan bagi keluarga yang mengalami kedukaan menyebabkan situasi tidak terkendali dan Korban dikeroyok oleh massa di lapangan bola Volly yang kondisinya dalam keadaan gelap tanpa lampu penerangan menyebabkan tidak diketahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Korban namun akibatnya pengeroyokan tersebut Korban jatuh terlentang di aspal lapangan bola Volly dan tidak sadarkan diri.
- g. Bahwa karena mendengar keributan kemudian Terdakwa dan Saksi-9 (Serka Isack Tuhumury) ke lapangan bola Volly selanjutnya Saksi-9 bersama warga mengangkat Korban ke salah satu rumah warga kemudian Saksi-10 (Sdr. Hendrik Lekatompessy) teman korban meminta tolong agar Korban di bawa ke rumahnya di Latuhalat, selanjutnya Terdakwa memanggil Sdr. Jhon Rumantenan (Saksi-3) pemilik mobil Avansa Nopol DE 1715 AB agar mengantarkan Korban ke rumahnya di Desa Latuhalat.
- h. Bahwa kemudian Saksi-9 ditemani beberapa warga mengantarkan Korban ke rumahnya di desa Latuhalat dan sekitar 30 (tiga puluh) menit tiba di rumah Korban selanjutnya Saksi-9, Saksi-3 dan Saksi-10 mengangkat Korban masuk ke dalam rumahnya dan diletakan di atas tempat tidur dan istri Korban bertanya *"Kenapa ini"*, dan Saksi-10 jelaskan bahwa suaminya dipukul di Benteng kemudian istri Korban membawa Korban ke RSUD Kudamati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong terhadap Korban di depan teras rumah duka sedangkan yang melakukan pemukulan di lapangan bola Volly Asmil antara lain Saksi-5 dan Saksi-6.
- j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa tidak setuju atas perbuatan Korban yang dalam keadaan mabuk mengganggu dan menyuruh agar Saksi-1 menghentikan mengiringi Terdakwa dan teman-teman sedang menyanyikan lagu rohani dalam rangka penghiburan atas kedukaan di rumah dinas milik Alm. Serma Manti Sadou di Asmil Bentas Rt 002 Rw 004 No. 62 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe.
- k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Korban (Aiptu Paulus Lekatompessy) dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Nomor : VER/82/X/2014 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M. Kes NIP. 197308282005011011 yang disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya (fraktur) tulang tengkorak, patah tulang tersebut menyebabkan robeknya pembuluh darah dan selaput keras otak, sehingga terjadi pendarahan di atas selaput keras otak (epidural hematoma), perdarahan dibawah selaput keras otak (subdural hematoma) dan adanya pendarahan tersebut mengakibatkan tekanan dalam otak meningkat sehingga terjadi penekanan pada pusat pernapasan di batang otak (herniasi) dan akhirnya Korban mengalami kegagalan pernapasan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Asmuran Ishak S.T., S.H. Mayor Chk NRP 11010000710471, Ayik Triandi Asmara, S.H. Lettu Chk NRP 21990110790279 dan Hariyanto, S.H. Serka NRP 21020294730383, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/ Pattimura Nomor : Sprin / 361 / X / 2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani Terdakwa tanggal 09 Maret 2015.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JHON RUMANTENAN.
Pekerjaan : Pengemudi.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 02 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Benteng Atas, RT. 002/RW. 004, Kel. Benteng,
Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Jacob Laturake) sejak tahun 1990 dan bertetangga di Benteng Kec. Nusaniwe kota Ambon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban (Akp. Paulus Lekatompey) sejak tahun 2000 karena korban merupakan kakak ipar Saksi.
2. Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi datang kerumah duka (Alm. Serma Manti Sadou) di Asmil Benteng, RT 002 RW 004 No. 62, Kel. Benteng untuk mengikuti acara penghiburan dan saat itu Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Demianus), Saksi-6 (Sdr. Ferdi), Saksi-7 (Sdr. Lukas), dan Saksi-5 (Sdr. Rudi) sedang bernyanyi lagu rohani dengan gitar yang digunakan Saksi-10 (Resko) di teras rumah duka rumah (Alm. Serma Manti Sadou), kurang lebih 20 (Dua puluh) menit kemudian datang korban ke rumah duka dan menghampiri Saksi-10 (Resko) untuk mengambil gitar dan Terdakwa berdiri dari tempat duduknya menghampiri korban dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali kebagian kanan kepala korban dengan tangan kanan mengepal dan korban berkata : "Beta dari Lathuhalat" setelah melihat itu Saksi menjadi takut kalau korban mengambil senjata api pistolnya karena Saksi mengetahui korban anggota Intel dan Saksi lari menghindar kearah lapangan Bola Volly.
3. Bahwa setelah berada di Lapangan Volly, Saksi melihat korban dibawa oleh 2 (Dua) orang kelapangan tetapi Saksi tidak melihat korban menarik baju Saksi-4 dan pemukulan yang dilakukan beberapa orang terhadap korban karena Lapangan Volly keadaan gelap. Kemudian korban tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang di aspal Lapangan Volly, selanjutnya Saksi, Saksi-3 (Serka Isack Tuhumury) dan Saksi-5 membawa korban ke teras rumah warga di sekitar Lapangan Volly dan tidak lama kemudian datang Saksi-10 (Sdr. James Hendry Lekatompey) dan anaknya Saksi-11 (Sdri. Oldri Lekatompey) meminta Saksi untuk membawa korban ke rumahnya dan Saksi dengan ditemani Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza membawa korban ke rumahnya di daerah Lathuhalat dan sekira 30 (Tiga puluh) menit kemudian istri korban dengan menggunakan angkot membawa korban ke RSUD Haulussy Kuda Mati.
4. Bahwa Saksi dari jarak 2 (Dua) meter melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan di tenda depan rumah duka yang keadaan terang saat itu dan setelah itu korban dibawa oleh Saksi-4 (Demianus Wenhenubun) dan satu orang lainnya ke Lapangan Volly yang jaraknya kurang lebih 15 (Lima belas) meter dari rumah duka.
5. Bahwa Saksi mengetahui korban datang kerumah duka karena ada temannya dan korban datang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia.
6. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sempat minum 1/2 gelas minuman sopi dan acara penghiburan di rumah duka tersebut selesai sampai pukul 02.00 Wit saat itu.
7. Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban tidak sadarkan dan ada benjol di wajah korban saat berada di Lapangan Volly.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa dengan tangan terbuka menampar korban.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : ROMI ALBERT SADOU.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Tempat, tanggal lahir : Waiheru, 25 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kompleks Bentas Taman, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Asmil Bentas kota Ambon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak mengenal korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy).
2. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 malam hari orang tua Saksi meninggal dunia dan besok harinya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 orang tua Saksi dikubur sore harinya, kemudian pada sekira pukul 17.30 Wit, setelah selesai prosesi pemakaman orang tua Saksi a.n. Alm. Serma Manti Sadou di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Benteng kota Ambon Saksi kembali ke rumah duka di Asmil Bentas, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe kota Ambon.
3. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wit diadakan acara syukuran Sdr. Resko Nimreskosu (Saksi-10) dan beberapa rekan lainnya datang ke rumah duka dan duduk bersama di teras rumah dan Saksi menawarkan Saksi-10 dan rekan-rekan lainnya minuman keras jenis sopi, tetapi Terdakwa belum ada. Setelah itu Saksi-10 memainkan gitar dan bernyanyi lagu rohani bersama rekan-rekan lainnya kemudian Saksi menyuruh Sdr. Bey Serhalawan membeli minuman keras jenis sopi dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) kantong plastik ukuran 1 (Satu) kg.
4. Bahwa kemudian datang Terdakwa ikut bergabung minum minuman keras jenis sopi dan menyanyi lagu dan pada sekira pukul 21.00 Wit Saksi di suruh Sdri. Vina Sadou pulang ke rumah Saksi di Kompleks Bentas Taman untuk mengambil susu anak Saksi atas nama Claudia Sadou umur 3 (Tiga) tahun dan mengganti baju Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru (Nopol Lupa).
5. Bahwa setelah Saksi kembali saat berada di depan rumah duka, Saksi melihat ada keramaian di lapangan volly yang berada tidak jauh dari rumah duka (kurang lebih sekitar 20 meter) kemudian Saksi mendekat ke arah keramaian tersebut, saat berada di keramaian tersebut Saksi melihat korban sedang diangkat oleh Serka Erik Sapulete dengan dibantu oleh beberapa warga menuju teras salah satu rumah selanjutnya Saksi kembali ke rumah duka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi hingga terjadi keramaian di lapangan bola Volly.

6. Bahwa rekan-rekan Saksi yang melakukan kegiatan penghiburan di rumah duka diantaranya Terdakwa, Saksi-10 (Sdr. Resko Nimreskosu), Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhenubun), Saksi-5 (Sdr. Ferry Lautpeirissa), Saksi-6 (Sdr. Ferry Rupidara alias Berty), Saksi-7 (Sdr. Lukas Abarua), Saksi-11 (Sdr. Rudi Pattirajawane), Sdr. Yesda Persulesssy dan Sdr. Bey Serhalawan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadi pemukulan terhadap korban, Saksi tahu setelah adik Saksi dan teman-teman Saksi cerita kalau ada keributan antara korban dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ISACK EDWAR TUHUMURY.
Pangkat/NRP : Serka/630997.
Jabatan : Bamunrang (Baur Provost).
Kesatuan : Kodim 1504/P. Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Namlea, 26 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bentas, RT.002/04, Kel. Bentas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Jacob Laturake) sejak tahun 1980 masuk menjadi anggota TNI dan hubungan bertetangga rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya kurang lebih 100 (Seratus) meter, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014, awalnya Saksi tidak mengetahui di rumah duka Alm. Serma (Pur) Manti Sadou ada acara penghiburan kemudian istri Saksi atas nama Sdri. Meske Parera memberitahu dengan berteriak kepada Saksi bahwa ada orang berkelahi di rumah duka Alm. Serma (Pur) Manti Sadou, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah duka yang jaraknya dengan rumah Saksi kurang lebih 100 (Seratus) meter dan sesampai di tenda rumah duka, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri marah dengan nada tinggi kepada korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) yang sedang dipeluk oleh 2 (Dua) orang yang Saksi kenal yaitu : Saksi-4 (Demianus Wenhenubun) dan Saksi-6 (Ferdi Johanes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupidara), selanjutnya Saksi memegang tangan kanan Terdakwa agar Terdakwa tenang.

3. Bahwa beberapa menit kemudian, Saksi dan Terdakwa yang sedang duduk mendengar suara warga di dalam tenda luar yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut sudah dipukul dan Saksi tidak pergi ke lapangan Volly, karena penerangan di lapangan Volly tidak baik dan banyak orang saat itu.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat korban sudah tergeletak di atas jalan raya, setelah itu Saksi dengan warga mengangkat korban menuju salah satu rumah warga dan datang salah satu teman korban Saksi-8 (Sdr. Hendrik Lekatompessy) meminta tolong agar korban di bawa ke rumahnya di Latuhalat, kemudian Saksi-1 pemilik mobil mengantar korban ke rumahnya di Ds. Latuhalat dan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-8 mengangkat korban masuk ke dalam rumahnya dan diletakan di atas tempat tidur selanjutnya istri korban bertanya "Kenapa ini", dan Saksi jelaskan bahwa suaminya dapat pukul di Benteng.
5. Bahwa kemudian istri Korban mengeluh keadaan suaminya dan Saksi sarankan untuk mencari kendaraan dan membawa korban ke RSU Kudamati tetapi Saksi, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-4 tidak ikut ke RSU Kudamati dan langsung kembali ke Asmil Bentas.
6. Bahwa Saksi memberikan keterangan juga terhadap 7 (Tujuh) orang yang menjadi Terdakwa atas meninggalnya korban (Aiptu Paulus Lekotompessy) di PN Ambon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : DEMIANUS WENHENUBUN alias Pak DANG.
Pekerjaan : PNS (Guru SMA Maria Mediatrix Ambon).
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 11 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Benteng Atas, RT. 002 / RW. 004, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Jacob Laturake) sejak tahun 2000 karena tetangga rumah di Bentas Kec. Nusaniwe kota Ambon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak mengenal korban (Alm. Paulus Lekatompessy).
2. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi pergi ke rumah duka Alm. Serma Manti Sadou di Asmil Bentas Rt 002 Rw 004 No. 62 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng setelah acara pemakaman dilanjutkan dengan acara penghiburan atas meninggalnya Alm. Serma Manti Sadou dan Saksi bertemu dengan 12 (Dua belas) orang warga diantaranya Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopol Nimreskosu alias Resko), Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan), Saksi-5 (Sdr. Ferry Latuperissa), Saksi-6 (Sdr. Ferdi Rupidara), Saksi-7 (Sdr. Lukas Abarua), Sdr. Jefri Serhalawan, Sdr. Yesda, Sdr. Vito Latureke, dan Terdakwa kemudian Saksi ikut bergabung untuk bernyanyi sambil duduk dengan minuman keras jenis Sopi sebanyak 10 (Sepuluh) botol yang disediakan tuan rumah.

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 Wit datang korban yang tidak dikenal dalam keadaan mabuk sambil berkata "Saya dari Latuhalat", dengan berulang-ulang dan korban bilang "stop" dengan memegang gitar sehingga pemain gitar berhenti bermain, setelah itu Terdakwa tanya korban "Kenapa, dari mana kamu?" dan marah kepada korban yang dijawab korban "Dari Latuhalat" dan Saksi yang jaraknya kurang lebih 1 (Satu) meter melihat Terdakwa menempeleng dan memukul sebanyak 2 (Dua) kali dengan tangan mengepal bagian pipi korban, setelah korban dipukul tetapi tidak apa-apa selanjutnya Saksi-6 memukul korban hingga korban terjatuh dan korban diangkat bahunya oleh Saksi untuk berdiri dan korban dibawa dari bawah tenda oleh 2 (Dua) orang ke lapangan volly, setelah itu Saksi melihat tiba-tiba beberapa orang memukul korban.
4. Bahwa Saksi melihat korban dalam posisi terlentang di aspal di lapangan Volly dekat rumah duka dan menurut Saksi apabila Terdakwa tidak menempeleng korban, tidak akan terjadi pemukulan kepada korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa hanya menampar dengan tangan kanan saja kepada korban.
2. Terdakwa datang ke rumah duka tidak sama-sama dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : FERRY LATUPEIRISSA.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Pemkot Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Benteng Atas, RT. 002 / RW. 04, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Bentas, Kec. Nusaniwe kota Ambon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan korban.
2. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi karena merasa kebersamaan datang mengikuti acara syukuran dan penghiburan di rumah duka Alm. Manti Sadow di Komplek Asmil Benteng Atas RT/RW 002/04 No. 62, Kec. Nusaniwe kota Ambon dan bergabung dengan Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimreskosu), Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhubun), Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan), Saksi-6 (Sdr. Ferdi Rupidara), Saksi-7 (Sdr. Lukas Abarua), Saksi-11 (Sdr. Rudi Pattirajawane) dan Saksi-2 (Sdr. Romi Sadou) duduk berkumpul di bawah tenda di depan halaman rumah sambil bernyanyi lagu rohani dan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi kemudian sekira pukul 20.40 Wit Terdakwa datang dan ikut bergabung.

3. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wit korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) datang dan berdiri di depan Saksi serta Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi-10 memanggil korban dengan kata-kata "Paulus" dan dengan kata-kata "kaka" tetapi korban tidak merespon dan hanya berdiri saja, kemudian Terdakwa berdiri di depan korban selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terhadap korban kearah wajah sebanyak 2 (Dua) kali dan korban jatuh terduduk dan korban mau berdiri lalu Saksi-6 memukul korban, selanjutnya korban dibawa kelapangan Volly dengan diikuti Saksi-2 dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal sedangkan Saksi berada dipojokan pertigaan bersama Saksi-10 (Sdr. James Hendry Lekatompessy), selanjutnya Saksi mendengar seperti suara tumbukan dan teriak "Ha" dengan nada keras.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung lari menuju ke arah korban dan Saksi melihat korban sudah jatuh di jalan dekat lapangan volly, selanjutnya Saksi langsung mengangkat korban kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 (Serka Isack Tuhumury) membantu Saksi mengangkat dan membawa korban ke teras depan rumdis Praka Julius, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 mengangkat dan membawa korban ke mobil Avansa Nopol DE 1715 AB yang dikemudikan Saksi-1 dan membawa korban ke rumahnya di Latuhalat, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
5. Bahwa pada saat Saksi menghampiri korban dan Saksi melihat korban dalam keadaan pingsan dan tergeletak di jalan dekat lapangan Volly yang keadaan gelap karena tidak ada penerangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : FERDI JOHANES RUPIDARA alias BERTI.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 23 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Bentas Ton Intel AD RT/RW : 002/04 Kel.
Benteng, Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Asmil Bentas Kec. Nusaniwe kota Ambon, karena tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi menghadiri acara duka teman Saksi ialah Saksi-2, kemudian Terdakwa datang dan bergabung menyanyi lagu rohani sambil minum jenis sopi selanjutnya korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) datang sambil berkata "Stop bergitar saya anak latuhalat", setelah itu Terdakwa berkata kepada korban "Barang kenapa ose orang latuhalat lalu mau bikin" dan Terdakwa langsung menampar korban sebanyak 3 (Tiga) kali dan korban jatuh karena korban mundur, saat korban berdiri menghampiri Saksi dan Saksi menjadi emosi lalu memukul korban, saat itu Saksi melihat Terdakwa menampar korban pada bagian sebelah kiri pipi Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi memukul korban saat itu orang-orang berdiri dan Terdakwa berkata kepada Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhun alias Pak Dang) "Suruh pulang dia", kemudian Saksi dengan Saksi-4 membawa korban ke arah lapangan Volly, setelah itu Saksi beserta teman-teman lainnya melanjutkan kembali acara di rumah duka.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri kemudian Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan) dan Saksi-3 (Serka Isack Tuhumury) mengantar korban ke rumahnya yang berada di Latuhalat, Kec. Nusaniwe kota Ambon, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 kembali dari mengantar korban memberitahukan korban adalah seorang Polisi, maka Saksi mengetahui masalah ini akan berlanjut kemudian Saksi dan teman-teman Saksi segera pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai kepala keamanan di lingkungan RT.002 dan apabila ada orang mabuk saat ada acara, maka Terdakwa akan mengatakan orang itu dengan menyuruh pulang atau pergi dan Saksi pernah diajak Terdakwa minum sopi di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : LUKAS ABARUA.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 26 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Belakang Asmil Bentas, RT.002/04, Kel.
Benteng, Kec. Nusaniwe kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal dibelakang di Asmil Bentas, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan korban(Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy).
2. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi datang ke rumah duka Alm. Serma (Pur) Manti Sadou di Asmil Bentas RT.002/04 No. 62 untuk memberikan penghiburan dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa, Sdr. Bey Seharlawan, Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopol Nimreskossa alias Resko), Saksi-2 (Romi Sadou) dan ipar dari Saksi-2, serta Sdr. Yesda Persolessy duduk-duduk sambil bernyanyi lagu-lagu rohani diiringi gitar oleh Saksi-10 sambil minum minuman keras jenis sopi dan sekira 15 (Lima belas) menit kemudian datang Saksi-5 (Sdr. Ferry Latuprissa), Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhenubun alias Bapak Guru Dang), Sdr. Vinoria Laturake dan Saksi-11 (Sdr. Rudi Pattirajawane).

3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit datang korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) dalam kondisi berjalan sempoyongan menghampiri Saksi-10 yang saat itu sedang bermain gitar dan korban berkata kepada Saksi-10 "Stop dolo..." dan tercium dari mulut korban aroma/bau minuman keras sambil memegang badan gitar yang sedang dimainkan oleh Saksi-10 dan Saksi-10 berkata "Beta punya kaka kelas dolo..."kemudian korban kembali menghentikan Saksi-10 sedang bermain gitar untuk kedua kalinya sambil berkata "Stop dolo..." dan memegang senar gitar berusaha menghentikannya selanjutnya korban bersalaman dengan Saksi-10, Saksi-5, Saksi-2, Sdr. Yesda Persolessy dan korban berkata dengan suara keras "Beta Latuhalat...", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Lha barang kenapa..." dan dijawab oleh korban, "Lha barang kenapa...". kemudian Terdakwa berdiri terlihat emosi atas perkataan korban dan menghampiri korban, setelah Terdakwa berhadapan dengan korban, tiba-tiba Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan korban berusaha membalas, tetapi belum sempat membalas tamparan Terdakwa, Saksi-6 memukul wajah korban (tidak lihat berapa kali dan menggunakan tangan apa) dan Saksi melihat korban jatuh di jalan aspal dengan posisi terduduk.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 datang dan membantu membangunkan korban dan berusaha membawa korban dengan cara merangkul korban ke arah Lapangan Volly Asmil Bentas yang jaraknya kurang lebih 20 (Dua puluh) meter dari rumah duka.
5. Bahwa sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di Lapangan Volly, Saksi menuju ke Lapangan Volly dan setelah tiba di Lapangan Volly terlihat korban berusaha melepas rangkulan Saksi-5 dan Saksi-6 ingin kembali mencari Terdakwa karena tidak terima atas tamparan yang dilakukan Terdakwa, melihat kejadian tersebut spontan Saksi memukul pipi kiri korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian datang Sdr. Vinoria Laturake alias Vino lalu menendang bagian dada korban sebanyak 1 (Satu) kali sampai korban terdorong ke belakang dan Saksi kembali memukul pipi kiri korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke halaman rumah duka untuk melanjutkan menyanyi lagu puji-pujian.

6. Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk berganti pakaian, dan kembali lagi ke rumah duka dan setibanya di rumah duka datang Saksi-3 (Serka Isack Tuhumury) membubarkan Saksi dan teman-teman Saksi sambil mengatakan bahwa orang yang dipukul tersebut sudah meninggal.
7. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban di depan rumah duka adalah Terdakwa dan Saksi-6 sedangkan yang melakukan pemukulan di lapangan Volly Asmil adalah Saksi dan Sdr. Venoria Laturake alias Veno anak kandung dari Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui korban sudah meninggal dari Saksi-1 kira 30 (Tiga puluh) menit setelah kejadian, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk pulang dan Saksi saat itu tidak pulang ke rumah tetapi pergi menginap ke rumah teman Saksi dan besok paginya Saksi menuju ke Tulehu untuk menyeberang ke Masohi dan di Masohi Saksi tinggal di rumah teman Saksi dan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Saksi kembali ke Ambon untuk menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : JAMES HENDRY LEKATOMPESSY.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Latuhalat, 20 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Latuhalat, RT. 002, RW. 11, Kec.Nusaniwe

kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak sepupu Saksi.
2. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi dengan Saksi-9 anak Saksi berboncengan mengendarai SPM Honda Mio warna hitam dan korban mengendarai Honda Vario warna merah pergi dari Latuhalat menuju ke rumah duka Serma (Purn) Manti Sadou di Komplek Asmil Benteng Atas RT/RW 002/04 No. 62 dan setelah sampai di rumah duka Alm. Serma (Purn) Manti Sadou Saksi melihat banyak orang berkumpul sambil bernyanyi, kemudian Saksi mengatakan kepada korban "Jangan masuk lagi mereka sudah mabuk, lebih baik kita cari anak (Alm) Serma Pur Manti Sadowu yang bernama Sdri. Ingrid (yang merupakan teman Saksi-9) untuk pegang tangan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-9 dan korban bersalaman dengan Sdri. Ingrid setelah itu Saksi dengan Saksi-9 duduk di jalan Aspal depan teras rumah duka selanjutnya korban mendatangi kelompok yang sedang bernyanyi lagu rohani dan Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopold Nimreskosu alias Resko) menyapa korban dengan kata-kata "Paulus" dan korban mendekati Saksi-10 dengan menyapa Saksi-10 "Saya dari Latuhalat", kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "Kamu dari Latuhalat terus kamu mau apa" sambil memukul korban dengan tangan mengepal di bagian wajah sebanyak 1 kali.
4. Bahwa kemudian korban didorong orang-orang sampai ke lapangan Volly, saat itu Saksi tidak berani mendekati korban sampai di lapangan Volly karena Saksi tidak berani dan tahu berada di asrama militer setelah itu Saksi melihat korban tergeletak di teras rumah warga.
5. Bahwa setelah itu beberapa orang mengangkat korban ke rumah salah satu warga dan Saksi melihat keadaan korban tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Sudah bawa pulang ke rumah karena dia mabuk" dan korban di bawa ke rumahnya di Desa Latuhalat setelah sampai di rumahnya tubuh korban dibaringkan di atas tempat tidur dan Istri korban memanggil Saksi untuk melihat keadaan korban selanjutnya Saksi memeriksa tangan korban ternyata denyut nadinya sudah tidak berdetak setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan warga membawa korban ke rumah sakit RSUD Haulusy kota Ambon dan setelah diperiksa korban telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa memukul korban dengan menampar.
2. Terdakwa tidak memanggil dengan teriak, karena Terdakwa tidak tahu korban datang dengan siapa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : OLDRI CLAUDIA LEKATOMPESY.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 09 November 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Latuhalat, RT. 002, RW. 11, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi kenal dengan korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) sejak kecil karena mempunyai hubungan keluarga dengan korban sebagai om Saksi.
2. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Saksi tiba di rumah di Desa Latuhalat, RT/RW : 002/11, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusaniwe kota Ambon selesai pulang kuliah di Unpatti dan Saksi melihat korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) sedang duduk sambil bercerita di teras depan rumah bersama Saksi-8, kemudian korban berbicara kepada Saksi "Kenapa kamu tidak pergi di rumah duka" dan Saksi jawab "Saya baru selesai pulang kuliah ini", selanjutnya Saksi, korban dan Saksi-8 menuju ke rumah duka (Serma (Purn) Manti Sadou) di Komplek Asmil Benteng Atas, RT/RW : 002/04 No. 62, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Saksi dengan Saksi-8 mengendarai Sepeda motor Honda Mio warna hitam sedangkan korban menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna merah.

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 Wit Saksi, Saksi-8 dan korban tiba di rumah duka dan melihat kurang lebih 20 (Dua puluh) orang sedang duduk dan minum minuman keras jenis sopi di halaman rumah duka, setelah itu Saksi, Saksi-8 dan korban mendatangi dan berjabat tangan anak dari Serma (Purn) Manti Sadowu An. Sdri. Inggrit Sadowu selanjutnya korban berjabat tangan dengan orang-orang yang sedang pesta miras.
4. Bahwa sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi-10 yang sedang memainkan gitar berbicara dengan korban dengan kata-kata "Wei Paulus" dan dijawab oleh korban "Hei..." kemudian korban mengatakan "Beta ini datang dari Latuhalat", tiba-tiba Terdakwa merespon ucapan dari korban "Barang kalau ose datang dari latuhalat ose mau bikin apa siapa" selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri korban yang sedang berdiri di pinggir jalan dekat pohon dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah wajah korban sebanyak 2 (Dua) kali dan korban maju mendekati Terdakwa namun orang-orang yang duduk mengelilingi meja yang sedang pesta miras langsung berdiri dan melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban jatuh di selokan, selanjutnya Sdri. Nike Sapulete membantu korban untuk berdiri.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat banyak orang berkerumun di dekat lapangan Volly dan Saksi mendengar bahwa korban sudah di angkat di atas teras salah satu rumah di komplek Asmil Bentas dan Saksi melihat beberapa orang mengangkat korban ke dalam mobil Avansa warna krem, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi ikut naik ke dalam mobil dan melihat korban dalam keadaan pingsan terlentang di bagasi mobil bagian belakang setelah itu korban diantar kerumah korban di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuhalat, RT/RW 002/11, Kec. Nusaniwe kota Ambon yang berada di depan rumah Saksi.

6. Bahwa pada sekira pukul 00.30 Wit tanggal 30 September 2014 Saksi, Saksi-1 dan korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-1 menurunkan korban dan masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban belum sadarkan diri selanjutnya istri Korban An. Julita Marantika menyuruh Saksi dan Saksi-1 untuk membawa korban ke RSUD Haulusy di Kudamati kota Ambon dengan menyewa mobil angkot .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak hadir tidak hadir di sidang dengan keterangan tidak berada ditempat, maka atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa sesuai Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama lengkap : HOSEA LEOPOL NIMRESKOSU Alias RESKO.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 14 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bentas, Kel. Benteng, RT. 02/04, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Jacob Laturake) sudah sejak lama (tahun lupa) di Asmil Bentas Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi juga mengenal Korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) sejak tahun 1983 Saksi sebagai adik kelasnya di SD 27 Benteng Kec. Nusaniwe kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Demianus Wenhun alias Pak Dang), Saksi-4 (Sdr. Ferry Latuperissa), Saksi-5 (Sdr. Ferdi Rupidara), Saksi-6 (Sdr. Lukas Abarua), Saksi-7 (Sdr. Rudi Pattirajawane), Sdr. Roy, Sdr. Jefri Serhalawan dan Terdakwa berada di rumah duka di rumah dinas (Alm. Serma Manti Sadou) di Asmil Bentas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.004 No. 62, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk berkumpul menyanyikan lagu rohani kemudian sekira pukul 21.00 Wit pada saat Saksi sedang main gitar sambil bernyanyi datang Korban ke rumah duka dan Saksi menyapa Korban dengan kata-kata "Paulus" selanjutnya Korban menghampiri Saksi dan saat itu Terdakwa yang duduk di depan Saksi, berdiri sambil berkata kepada Korban "Kamu Siapa?" kemudian dijawab Korban, "Saya Latuhalat" dan Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (Dua) kali dengan kepalan tangan kanan dan kiri ke bagian wajah yang mengakibatkan Korban terjatuh duduk di atas aspal, tidak lama kemudian datang Saksi-4 membantu Korban untuk berdiri dan membawa Korban ke lapangan Volly yang jaraknya kurang lebih 20 (Dua puluh) meter dari tempat Saksi berada.

3. Bahwa kemudian terjadi keributan di lapangan Volly dan selanjutnya sekira 5 (Lima) menit keributan di lapangan Volly selesai Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Jefri Serhalawan kembali duduk bersama Saksi untuk melanjutkan bernyanyi lagu rohani kemudian pada saat selesai bernyanyi tiba-tiba datang Saksi-9 (Serka Iscak Tuhumuri) dan Saksi-3 (Sdr. Jhon Rumantenan) memberitahu jika dirinya mengantar korban ke rumahnya di Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan selanjutnya Korban di bawah ke rumah Sakit.
4. Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan teman-teman bernyanyi lagu rohani di rumah duka meminum minuman keras jenis sopi namun Terdakwa tidak mabuk dan pada saat Korban datang ke rumah duka dengan jalan seperti orang mabuk.
5. Bahwa pada saat Korban menghampiri Saksi jaraknya kurang lebih 3 (Tiga) meter kemudian Terdakwa berdiri dan bertanya "Kamu siapa" selanjutnya dijawab oleh Korban "Saya Latuhalat" (dengan nada agak tinggi), selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latuhalat kah" sambil memukul wajah Korban sampai terjatuh duduk di pinggir aspal jalan dan pada saat itu Terdakwa maupun Korban menggunakan pakaian preman.

6. Bahwa pada saat dipukul Terdakwa, Korban tidak melakukan perlawanan karena terjatuh duduk di pinggir aspal jalan selanjutnya Korban dibantu oleh Saksi-3 untuk berdiri dan pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -11 :

Nama lengkap : RUDY PATTIRAJAWANE.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Haruku, 09 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bentas, Kel. Benteng, Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Jacob Laturake) sejak tahun 2013 di Asmil Bentas Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga, dan juga tidak mengenal Korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.30 Wit, saat Saksi melintas di depan rumah duka Alm. Serma Manti Sadou di Asmil Bentas Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Saksi dipanggil oleh Sdr. Romi Sadou (Saksi-8) kemudian mengajak Saksi memainkan gitar di acara malam penghiburan di rumah duka dengan menyanyikan lagu rohani sambil minum minuman keras jenis sopi bersama rekan-rekan lainnya. Selanjutnya datang Terdakwa dan ikut bergabung dan sekira pukul 21.00 Wit datang Korban dalam kondisi mabuk kemudian menyuruh agar Sdr. Resko Nimreskosu (Saksi-1) yang sedang gitar dengan berkata "Stop", Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "Ose ini siapa" dan Korban menjawab "Beta dari latuhalat " dan perkataan tersebut terus diulang oleh Korban sebanyak 3 (Tiga) kali, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban.
3. Bahwa pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Korban, Terdakwa menampar Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan namun tidak kena karena Terdakwa menghindar selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menampar Korban sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi bagian kiri Korban. Selanjutnya Sdr. Demianus Wenhenubun (Saksi-2) meleraikan kejadian tersebut kemudian mengamankan dan membawa Korban ke arah lapangan bola Volly tidak jauh dari rumah duka setelah Korban berada di lapangan bola Volly Saksi mendengar suara keributan dari arah lapangan bola Volly, namun Saksi tidak menghiraukan kejadian tersebut.

4. Bahwa rekan-rekan Saksi yang mengikuti Korban ke lapangan bola Volly diantaranya Saksi-2, Sdr. Romi Sadou (Saksi-8), Sdr. Ferdi Rupidara alias Berti (Saksi-5), Sdr. Yesda Persulesssy, Sdr. Lukas Abarua (Saksi-6) dan Sdr. Ferry Latuperissa (Saksi-4). Kondisi di lapangan bola volly saat itu dalam keadaan gelap dan banyak warga sekitar yang menyaksikan keributan tersebut.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, karena Korban melarang Saksi-1 memainkan gitar pada saat acara malam penghiburan di rumah duka, sehingga membuat Terdakwa tidak terima atas perlakuan Korban dan melakukan pemukulan terhadap Korban.
6. Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban dalam kondisi mabuk terpengaruh minuman keras jenis sopi sebaliknya juga Korban juga sedang dalam kondisi mabuk.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata B (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Secata B dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kipan A dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Korem 174/Pattimura selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinast di Korem 174/Pattimura dan pada tahun 1999 pembentukan Kodam XVI/Pattimura dipindahtugaskan ke Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Pelda NRP. 574810, jabatan Bati Pam Provost sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban (Alm. Aiptu Paulus Lakatompessy) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada sekira 20.15 Wit,hari Senin tanggal 29 September 2014 Terdakwa datang kerumah duka Alm. Serma (Pur) Mantik Sadou yang jaraknya kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari rumah Terdakwa untuk memberikan penghiburan bersama-sama dengan warga lainnya dan di rumah duka sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sedang bernyanyi lagu-lagu rohani dengan diiringi gitar sambil minum minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (Empat) botol bir.
4. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban dan Saksi-8 (Sdr. James Hendry Lekatompessy), setelah itu korban dalam kondisi mabuk miras mendekati Terdakwa dan teman-teman yang sedang bernyanyi, tepatnya dengan jarak kurang lebih 2 (Dua) meter selanjutnya korban menegur Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopold Nimreskosu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Resko) pemain gitar di acara penghiburan itu dengan mengatakan "Hai hentikan gitar!", lalu Terdakwa menjawab "Bung ini siapa, inikan ada di tempat duka?" dijawab oleh korban "Pokoknya berhenti, stop bernyanyi-nyanyi, Saya orang Latuhalat!" kemudian Terdakwa menjawab "Kalau bung orang Latuhalat kenapa datang larang kita disini", dan dijawab kembali oleh korban "Kamu tidak perlu tahu, saya orang Latuhalat", mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi selanjutnya Terdakwa berdiri mendatangi korban dan berhenti dengan saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (Lima puluh) Cm kemudian korban berkata "Pokoknya stop ini orang Latuhalat", dan Terdakwa menjawab "Kalau bung orang Latuhalat, bung mau apa?" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban, kemudian secara spontan tangan kanan Terdakwa menempel dengan telapak tangan bagian dalam sebanyak 3 (Tiga) kali ke arah pipi kiri korban sambil mengatakan "Kalau kamu sudah mabuk, kamu pulang jangan bikin ribut disini" membuat korban jatuh terduduk.

5. Bahwa korban berusaha berdiri dengan dibantu oleh Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhunbun alias Pak Dang) dan Saksi-5 (Sdr. Ferry Latuperissa) selanjutnya mengantar korban menuju ke arah lapangan Volly dan Terdakwa kembali duduk di bawah tenda depan rumah duka dan kurang lebih 5 (Lima) menit ada yang berteriak dengan mengatakan "Om.. om.. orang yang om pukul, dipukul Lukas disana", mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 (Serka Isack Tuhumury) menuju ke lapangan Volly dan Terdakwa melihat korban sudah terlentang di atas jalan raya kemudian Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan), Saksi-5 dan Saksi-3 mengangkat korban ke teras salah satu rumah Asmil Bentas dan selanjutnya Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-3 mengantar korban ke rumahnya di Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe kota Ambon.
6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah duka untuk mencari Saksi-7 dan menanyakan Saksi-7 "Kamu yang pukul korban itu", dijawab Saksi-7 "Iya, beta yang pukul", dan Terdakwa memarahi Saksi-7 dengan bertanya "Kenapa kamu pukul dia lagi?", dan dijawab oleh Saksi-7 "Soalnya tadi pak tampar terlalu pelan", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
7. Bahwa warga yang duduk bersama Terdakwa di rumah duka sambil bernyanyi dan minum minuman keras jenis sopi antara lain : Saksi-10, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 (Sdr. Ferry Rupidara), Saksi-7, Saksi-11 (Sdr. Rudi Pattirajawane), Saksi-2 (Sdr. Romi Sadou), Sdr. Bey Seharlawan, Sdr. Yesda, dan Sdr. Vinoria Laturake (anak Terdakwa) adalah warga yang tinggal di Asmil Bentas.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (Satu) kali ke arah pipi kiri, tetapi korban karena tidak mau diam dan berhenti Terdakwa kembali menampar sebanyak 2 (Dua) kali secara berturut-turut hingga korban terjatuh dan terduduk, selanjutnya korban bangun dan diamankan oleh Saksi-4 ke arah lapangan Volly.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu baju kaos berkerah warna hitam ada garis-garis warna putih dan biru, celana panjang kain warna coklat dengan alas kaki berupa sandal dan korban menggunakan pakaian preman dengan baju kaos tanpa kerah leher warna putih ada garis-garis hitam, celana panjang jeans warna Hitam atau Abu-abu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 11 (Sebelas) buah kursi plastik.
- 1 (Satu) unit meja kayu warna coklat.
- 14 (Empat belas) kantong plastik beraroma miras jenis sopi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah gelas plastic bekas air mineral Aiso.
- 3 (Tiga) buah bungkus rokok Samporna, Djisamsoe dan Marlboro.
- 1 (Satu) buah bungkus kacang dua kelinci.

b. Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar hasil otopsi mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 3 (Tiga) lembar BA segel, BA buka segel, BA serah mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 2 (Dua) lembar segel dan sidik jari mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 2 (Dua) lembar photo otopsi mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 4 (Empat) lembar photo TKP.
- 5 (Lima) lembar Visum Et Repertum a.n. Korban (Aiptu Paulus Lekatompessy) dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Nomor : VER/82/X/2014 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M. Kes NIP. 197308282005011011.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata B (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (Empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Secata B dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi Kipan A dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Korem 174/Pattimura dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinast di Korem 174/Pattimura selanjutnya pada tahun 1999 pembentukan Kodam XVI/Pattimura dipindahtugaskan ke Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Pelda NRP. 574810, jabatan Bati Pam Provost sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.50 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Terdakwa datang kerumah duka Alm. Serma Manti Sadou di Asmil Bentas, RT 002 RW 004 No. 62, Kel. Benteng, Kec. Nusanawe kota Ambon untuk memberikan penghiburan dan bertemu dengan 12 (Dua belas) orang warga diantaranya Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopold Nimreskose alias Resko), Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak Dang), Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan), Saksi-5 (Sdr. Ferry Latuperissa), Saksi-6 (Sdr. Ferdi Rupidara), Saksi-7 (Sdr. Lukas Abarua), Sdr. Jefri Serhalawan, Sdr. Yesda dan Sdr. Vino Laturake sedang duduk sambil bernyanyi lagu-lagu rohani dengan minum minuman keras jenis Sopi di rumah duka.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 Wit Saksi-8 dengan Saksi-9 anak Saksi-8 berboncengan mengendarai SPM Honda Mio warna hitam dan korban mengendarai Honda Vario warna merah pergi dari Latuhalat menuju ke rumah duka Serma (Purn) Manti Sadou di Komplek Asmil Benteng Atas RT/RW 002/04 No. 62 untuk menemui anak Alm. Serma (Purn) Manti Sadou yang bernama sdr. Inggrid Sadou dan setelah sampai di rumah duka Alm. Serma (Purn) Manti Sadou) Saksi-8 melihat banyak orang berkumpul sambil bernyanyi, kemudian Saksi-8 mengatakan kepada korban "Jangan masuk lagi mereka sudah mabuk, lebih baik kita cari anak (Alm) Serma Pur Manti Sadou yang bernama Sdr. Inggrid (yang merupakan teman Saksi-9) untuk pegang tangan".
4. Bahwa benar kemudian Saksi-8, Saksi-9 dan korban bersalaman dengan Sdr. Inggrid setelah itu Saksi-8 dengan Saksi-9 duduk di jalan aspal depan teras rumah duka selanjutnya korban mendatangi kelompok yang sedang bernyanyi lagu rohani dan Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopold Nimreskosu alias Resko) menyapa korban dengan kata-kata "Paulus" dan korban mendekati Saksi-10 dengan menyapa Saksi-10 "Saya dari Latuhalat", kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "Kamu dari Latuhalat terus kamu mau apa" sambil memukul korban dengan tangan mengepal di bagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dan membuat korban jatuh terduduk yang dilihat oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
5. Bahwa benar korban berusaha berdiri dengan dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dan berusaha mengamankan korban untuk pulang melalui lapangan Volly, tetapi korban mengamuk dan hendak memukul Saksi-4 dan berusaha melepas rangkulan Saksi-4 dan Saksi-5 ingin kembali mencari Terdakwa, secara spontan Saksi-7 memukul pipi kiri korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali, dan Sdr. Vinoria Laturake alias Vino menendang bagian dada korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban terdorong ke belakang dan Saksi-7 kembali memukul pipi kiri korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali.
6. Bahwa benar beberapa orang marah dan mengeroyok korban di lapangan Volly yang kondisinya dalam keadaan gelap tanpa lampu penerangan menyebabkan tidak diketahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian akibat pengeroyokan tersebut korban jatuh terlentang di aspal lapangan Volly dan tidak sadarkan diri.
7. Bahwa benar Saksi-3 bersama warga mengangkat korban ke salah satu rumah warga, kemudian Saksi-8 (Sdr. Hendrik Lekatompessy) teman korban meminta tolong kepada Saksi-1 agar korban di bawa ke rumahnya di Latuhalat dan Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan) dengan mobil Avansa Nopol DE 1715 AB mengantar korban ke rumahnya di Desa Latuhalat dan sekitar 30 (Tiga puluh) menit tiba di rumah korban selanjutnya Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-8 mengangkat korban masuk ke dalam rumahnya dan diletakkan di atas tempat tidur dan istri korban bertanya "Kenapa ini", dan Saksi-8 jelaskan bahwa suaminya dipukul di Benteng setelah itu istri korban membawa Kkorban ke RSUD Kudamati.
8. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dengan beberapa orang melakukan pengeroyokan terhadap korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Aiptu Paulus Lekatompossy (korban) dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Nomor : VER/82/X/2014 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M. Kes NIP. 197308282005011011 yang disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya (fraktur) tulang tengkorak, patah tulang tersebut menyebabkan robeknya pembuluh darah dan selaput keras otak, sehingga terjadi pendarahan di atas selaput keras otak (epidural hematoma), perdarahan dibawah selaput keras otak (subdural hematoma) dan adanya pendarahan tersebut mengakibatkan tekanan dalam otak meningkat sehingga terjadi penekanan pada pusat pernapasan di batang otak (herniasi) dan akhirnya Korban mengalami kegagalan pernapasan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan dijatuhi pidana penjara selama 15 (Lima belas) bulan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dan mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan Oditur tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam tuntutananya dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman (clementie) kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi tersendiri namun akan sekaligus mempertimbangkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam dakwaan Oditur Militer pasal 351 ayat (1) KUHP termasuk didalam KUHP Bab XX tentang penganiayaan tidak termasuk rumusan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, namun tindakan/perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang, maka yang diartikan dengan Penganiayaan ditafsirkan dalam doktrin adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa).

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa, menurut pasal 47 KUHPM adalah barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada angkatan perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak/termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan perang", menurut pasal 47 KUHPM adalah angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secata Wamil di Secata B (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (Empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Secata B dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Kipan A dan pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Korem 174/Pattimura dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cendrawasih) selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinis di Korem 174/Pattimura selanjutnya pada tahun 1999 pembentukan Kodam XVI/Pattimura dipindahtugaskan ke Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Pelda NRP. 574810, jabatan Bati Pam Provost sampai sekarang.
- 2) Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai Warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3) Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan bahasa yang mudah dimengerti, maka di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya atau karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" Willens en Wetens terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada sekira pukul 20.50 Wit hari Senin tanggal 29 September 2014 Terdakwa datang kerumah duka Alm. Serma Manti Sadou di Asmil Bentas RT 002 RW 004 No. 62, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe kota Ambon untuk memberikan penghiburan dan bertemu dengan 12 (Dua belas) orang warga diantaranya Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopol Nimreskose alias Resko), Saksi-4 (Sdr. Demianus Wenhupun alias Pak Dang), Saksi-1 (Sdr. Jhon Rumantenan), Saksi-5 (Sdr. Ferry Latuperissa), Saksi-6 (Sdr. Ferdi Rupidara), Saksi-7 (Sdr. Lukas Abarua), Sdr. Jefri Serhalawan, Sdr. Yesda dan Sdr. Vito Laturake sedang duduk sambil bernyanyi lagu-lagu rohani dengan minum minuman keras jenis Sopi dirumah duka.
- 2). Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 Wit Saksi-8 dengan Saksi-9 anak Saksi-8 berboncengan mengendarai SPM Honda Mio warna hitam dan korban mengendarai Honda Vario warna merah pergi dari Lathalati menuju ke rumah duka Serma (Purn) Manti Sadou di Komplek Asmil Benteng Atas RT/RW 002/04 No. 62 untuk menemui anak Alm. Serma (Purn) Manti Sadou yang bernama sdr. Ingrid Sadou dan setelah sampai di rumah duka Alm. Serma (Purn) Manti Sadou Saksi-8 melihat banyak orang berkumpul sambil bernyanyi, kemudian Saksi-8 mengatakan kepada korban "Jangan masuk lagi mereka sudah mabuk, lebih baik kita cari anak (Alm) Serma Pur Manti Sadou yang bernama Sdr. Ingrid (yang merupakan teman Saksi-9) untuk pegang tangan".
- 3). Bahwa benar kemudian Saksi-8, Saksi-9 dan korban bersalaman dengan Sdr. Ingrid setelah itu Saksi-8 dengan Saksi-9 duduk di jalan aspal depan teras rumah duka selanjutnya korban mendatangi kelompok yang sedang bernyanyi lagu rohani dan Saksi-10 (Sdr. Hosea Leopol Nimreskosu alias Resko) menyapa korban dengan kata-kata "Paulus" dan korban mendekati Saksi-10 dengan menyapa Saksi-10 "Saya dari Lathalati", kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "Kamu dari Lathalati terus kamu mau apa" sambil memukul korban dengan tangan mengepal di bagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dan membuat korban jatuh terduduk yang dilihat oleh Saksi-4 dan Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Bahwa benar korban berusaha berdiri dengan dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dan berusaha mengamankan korban untuk pulang melalui lapangan Volly, tetapi korban mengamuk dan hendak memukul Saksi-4 dan berusaha melepas rangkulan Saksi-4 dan Saksi-5 ingin kembali mencari Terdakwa, secara spontan Saksi-7 memukul pipi kiri korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali, dan Sdr. Vinoria Laturake alias Vino menendang bagian dada korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban terdorong ke belakang dan Saksi-7 kembali memukul pipi kiri korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali.
- 5). Bahwa benar beberapa orang marah dan mengeroyok korban di lapangan Volly yang kondisinya dalam keadaan gelap tanpa lampu penerangan menyebabkan tidak diketahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian akibat pengeroyokan tersebut korban jatuh terlentang di aspal lapangan Volly dan tidak sadarkan diri.
- 6). Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras jenis sopi melihat korban melarang Saksi-10 memainkan gitar dalam acara malam penghiburan di rumah duka, sehingga membuat Terdakwa marah tidak terima atas perlakuan korban dan melakukan pemukulan terhadap korban.
- 7). Bahwa benar Terdakwa memukul dengan tangan mengepal 2 (Dua) kali ke wajah korban adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu berikut akibatnya yaitu rasa sakit pada diri korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Sakit atau luka" adanya gangguan atas fungsi organ di dalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali wajah korban (Alm. Aiptu Paulus Lekatompessy) hingga korban jatuh terduduk namun bukan Terdakwa penyebab kematian korban.
- 2). Bahwa benar korban berusaha berdiri dengan dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengamankan korban untuk pulang melalui lapangan Volly, tetapi korban berusaha melepas rangkulan Saksi-4 dan Saksi-5 ingin kembali mencari Terdakwa, secara spontan Saksi-7 memukul pipi kiri korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali dan Sdr. Vinoria Laturake alias Vino menendang bagian dada korban sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban terdorong ke belakang dan Saksi-7 kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipi kiri korban menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali.

- 3). Bahwa benar beberapa orang marah dan mengeroyok korban di lapangan Volly yang kondisinya dalam keadaan gelap tanpa lampu penerangan sehingga tidak diketahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian akibat pengeroyokan tersebut korban jatuh terlentang di aspal lapangan Volly dan tidak sadarkan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban (Aiptu Paulus Lekatompessy), karena Terdakwa yang sebelumnya dalam pengaruh minuman keras jenis sopi menjadi emosi dan arogan melihat korban menghentikan gitar yang dipegang Saksi-10 dan korban mengatakan " Saya dari Latuhalat ".
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kebiasaan Terdakwa yang sering minum minuman keras jenis sopi membuat sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan diri serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang buruk meski sudah lama berdinis dan dari usianya sudah mendekati masa purna bakti tidak dapat memberi contoh atau panutan terhadap bawahan atau orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban jatuh terduduk dengan rasa sakit dan beberapa orang yang tidak menerima keberadaan korban langsung melakukan pengeroyokan dan mengakibatkan korban meninggal, serta keluarga korban merasa kehilangan korban sebagai kepala keluarga dan sekaligus orang yang dicintainya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah tugas operasi militer tahun 1980/1981 di Timor Timur dan mempunyai tanda jasa Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan melakukan pemukulan terhadap korban bertentangan dengan Marga kelima dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit yang Kedua dan 8 Wajib TNI kesatu yaitu : "Bersikap ramah tamah terhadap rakyat" dan keempat yaitu : "Menjaga kehormatan diri di muka umum".
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban menderita sakit dan pengeroyokan terhadap korban atas kemarahan beberapa orang sehingga korban meninggal dunia, serta dapat mencemarkan citra prajurit TNI di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 11 (sebelas) buah kursi plastik.
- 1 (satu) unit meja kayu warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) kantong plastik beraroma miras jenis sopi.
- 3 (tiga) buah gelas plastic bekas air mineral Aiso.
- 3 (tiga) buah bungkus rokok Samporna, Djisamsoe dan Marlboro.
- 1 (satu) buah bungkus kacang dua kelinci.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa yang disita oleh Penyidik dalam perkara ini dan setiap barang tersebut perlu ditentukan statusnya, karena ada pemiliknya dan tidak digunakan lagi.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil otopsi mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 3 (tiga) lembar BA segel, BA buka segel, BA serah mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 2 (dua) lembar segel dan sidik jari mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 2 (dua) lembar photo otopsi mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 4 (empat) lembar photo TKP.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum a.n. Korban (Aiptu Paulus Lekatompessy) dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Nomor : VER/82/X/2014 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M. Kes NIP. 197308282005011011.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jacob Laturake, Pelda Nrp 574810, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 11 (sebelas) buah kursi plastik.
- 1 (satu) unit meja kayu warna coklat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 14 (empat belas) kantong plastik beraroma miras jenis sopi.
- 3 (tiga) buah gelas plastic bekas air mineral Aiso.
- 3 (tiga) buah bungkus rokok Samporna, Djisamsoe dan Marlboro.
- 1 (satu) buah bungkus kacang dua kelinci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil otopsi mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 3 (tiga) lembar BA segel, BA buka segel, BA serah mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 2 (dua) lembar segel dan sidik jari mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 2 (dua) lembar photo otopsi mayat (Aiptu Paulus Lekatompessy).
- 4 (empat) lembar photo TKP.
- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum a.n. Korban (Aiptu Paulus Lekatompessy) dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Nomor : VER/82/X/2014 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M. Kes NIP. 197308282005011011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Nrp. Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13067/P, Penasehat Hukum Asmuran Ishak, S.T., S.H., Nrp. 11010000710471 dan Panitera Agus Sutyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. P. Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Agus Sutiyo, S.Sos, S.H.
Kapten Chk Nrp 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)